SALINAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 163/UN7.A/HK/VI/2024

TENTANG

PENETAPAN KETENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM AKSELERASI SARJANA (PAS) PASCA UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa membiayai studinya sesuai untuk dengan kemampuan mahasiswa, mahasiswa, orang tua atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Setiap Mahasiswa berkewajiban menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- c. bahwa untuk meningkatkan minat dan membantu lulusan melanjutkan studi lanjut, Universitas Diponegoro menyelenggarakan Program Akselerasi Sarjana (PAS) PASCA Universitas Diponegoro;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Diponegoro, maka perlu ditetapkan ketentuan besaran Biaya Pendidikan Program Akselerasi Sarjana (PAS) PASCA Universitas Diponegoro;



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Ketentuan Besaran Biaya Pendidikan Program Akselerasi Sarjana (PAS) PASCA Universitas Diponegoro;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);



- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan: Surat Wakil Rektor Sumber Daya Universitas Diponegoro Nomor 907/UN7.A2/KU/I/2024 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Penetapan Ketentuan Besaran Biaya Pendidikan Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KETENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM AKSELERASI SARJANA (PAS) PASCA UNIVERSITAS DIPONEGORO .

KESATU

- : Ketentuan besaran biaya pendidikan Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca Universitas Diponegoro bagi Lulusan Program Profesi ke Program S2:
 - a. Program S2 yang dituju harus inline dengan Program Profesinya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi S2 tersebut:
 - b. Mahasiswa yang pada saat menempuh Pendidikan Program Profesi membayar biaya pendidikan lebih tinggi dibandingkan tarif biaya pendidikan Program S2, maka mahasiswa tersebut membayar sesuai dengan tarif Program S2;
 - c. Mahasiswa yang pada saat menempuh Pendidikan Program Profesi membayar biaya pendidikan lebih rendah dibandingkan tarif biaya pendidikan Program S2, maka mahasiswa tersebut membayar sesuai dengan tarif Program Profesi; dan



d. Mahasiswa penerima beasiswa KIPK:

1. Profesi Dokter:

- a. Lulus pada semester 4 atau sebelumnya, biaya pendidikan Program S2 sesuai dengan besaran beasiswa KIPK Program Profesi; dan
- b. Lulus pada semester 5 atau setelahnya, biaya pendidikan Program S2 sesuai tarif biaya pendidikan Profesi yang ditetapkan Fakultas Kedokteran.

2. Profesi Ners:

- a. Lulus pada semester 2 atau sebelumnya, biaya pendidikan Program S2 sesuai dengan besaran beasiswa KIPK Program Profesi; dan
- b. Lulus pada semester 3 atau setelahnya, biaya Pendidikan Program S2 sesuai tarif biaya pendidikan Profesi yang ditetapkan Fakultas Kedokteran.

KEDUA

- : Ketentuan besaran biaya pendidikan Program Akselerasi Sarjana (PAS) Pasca Universitas Diponegoro bagi lulusan Program Sarjana (S1)/Sarjana Terapan (S1 Terapan) ke Program S2:
 - a. Program S2 yang dituju harus *inline* dengan Program Sarjana (S1)/Sarjana Terapan (S1 Terapan), dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi S2 tersebut;
 - b. Mahasiswa yang pada saat menempuh Pendidikan Program Sarjana (S1)/Sarjana Terapan (S1 Terapan) membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) lebih tinggi dibandingkan tarif biaya pendidikan Program S2, maka mahasiswa tersebut membayar sesuai dengan tarif Program S2;
 - c. Mahasiswa yang pada saat menempuh Pendidikan Program Sarjana (S1)/Sarjana Terapan (S1 Terapan) membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) lebih rendah dibandingkan tarif biaya pendidikan Program S2, maka mahasiswa tersebut membayar sesuai dengan tarif Program Sarjana (S1)/Sarjana Terapan (S1 Terapan); dan
 - d. Mahasiswa penerima beasiswa KIPK:
 - Lulus pada semester 8 atau sebelumnya, tidak dikenakan biaya pendidikan Program S2. Dalam hal masa studi melebihi 4 (empat) semester maka akan dikenakan tarif biaya pendidikan Program S2; dan



2. Lulus pada semester 9 atau setelahnya, biaya pendidikan S2 sesuai dengan tarif UKT Program Sarjana Terapan) yang ditetapkan oleh (S1)/Sarjana Terapan (S1 Fakultas/Sekolah Vokasi.

KETIGA

PAS Pasca hanya berlaku bagi lulusan Universitas : Program Diponegoro yang mendaftar maksimal 6 bulan setelah dinyatakan lulus Program Profesi, Program Sarjana (S1)/Sarjana Terapan (S1 Terapan).

KEEMPAT

: Program PAS Pasca tidak berlaku untuk Program Profesi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

KELIMA

: Mahasiswa yang mengikuti program akselerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, tidak dikenakan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

KEENAM

: Keputusan ini berlaku untuk mahasiswa program PAS Pasca Tahun Akademik 2024/2025 dan seterusnya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 06 Juni 2024

Kepala Biro Umum dan Keuangan

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

Drs. Mulyo Padmono NPPU. H.7.196407112024021001

> PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI. NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

- 1 Para Wakil Rektor Undip
- 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan
- 3. Bendahara Pengeluaran Undip
- 4. Yang bersangkutan

